



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LOA PARI
NOMOR 71 TAHUN 2024**

TENTANG

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELOMPOK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA WILAYAH RUKUN TETANGGA
DESA LOA PARI
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KEPALA DESA LOA PARI,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 26 dan 27 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 38);
9. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2020 Nomor 13);
10. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2020 Nomor 15).

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga yang ada di Desa belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Tim Penggerak PKK di Desa dan Kelompok PKK di tingkat Rukun Tetangga;

KETIGA : Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. PKK bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Desa;
 2. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mampu melaksanakan program PKK; dan
- a. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa


KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Tim Penggerak PKK dan Kelompok PKK Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang;

KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Loa/Pari
Pada tanggal 18 September 2024

KEPALA DESA LOA PARI



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Tenggarong Seberang;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Loa Pari;
7. Pertinggal.